



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan, Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile: (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PENGEMBANGAN KARIR,
PENGELOLAAN, DAN PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA KERJA ASING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan, Pengembangan Karir, Pengelolaan, dan Penegakan Disiplin Tenaga Kerja Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pegawai Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret;

16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di
Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PENGEMBANGAN KARIR,
PENGELOLAAN, DAN PENEGAKAN DISIPLIN TENAGA KERJA
ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNS.
4. UPT Kerjasama dan Layanan Internasional atau disebut juga dengan *International Office* (IO) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UNS yang mengurus urusan Kerjasama dan Layanan Internasional.
5. Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah tenaga kerja asing yang dikontrak oleh UNS sebagai dosen atau sebagai peneliti atau sebagai tenaga kependidikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.
6. TKA melakukan kontrak kerja dengan UNS secara resmi dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan dan keimigrasian. Selama masa kontrak seorang TKA mendapatkan nilai gaji bulanan yang disebutkan dalam kontrak kerja. Seorang TKA mempunyai pendidikan minimal setara S2 atau Master dengan spesialisasi yang dibutuhkan oleh UNS.
7. *Adjunct Professor* adalah TKA dengan jabatan akademik profesor (tenaga pendidik dan/ atau peneliti) dengan pendidikan minimal S3 atau doktoral yang telah mempunyai afiliasi dengan suatu institusi perguruan tinggi di luar negeri dan bersedia untuk mengajar mata kuliah ber kredit dan/atau menjadi peneliti di UNS.

8. *Visiting scholar* adalah TKA yang datang untuk jangka waktu tertentu untuk mengajar kursus singkat/konferensi/seminar dan atau kegiatan akademik lainnya yang tidak ber kredit.
9. *Staff Exchange* adalah TKA yang didatangkan dalam rangka kerjasama pertukaran staff akademik dan atau tenaga kependidikan.
10. Peneliti Asing dan/*post-Doctoral* adalah TKA yang melakukan penelitian di UNS baik dengan pembiayaan dari luar UNS maupun skema yang ditawarkan dari UNS.
11. Pejabat adalah pimpinan universitas, fakultas, sekolah, Lembaga, Unit Pengelola Teknis, unit kerja lain, atau atasan langsung TKA UNS.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Dosen Asing UNS dalam rangka pemenuhan kewajiban Dosen Asing UNS.
13. Perjanjian kerja adalah suatu perikatan antara TKA dengan Rektor yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh TKA sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh TKA dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
16. Gaji adalah hak yang diterima oleh TKA atas pekerjaannya dari penyelenggara Pendidikan atau satuan Pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penghasilan adalah pendapatan yang melekat pada Gaji, dan pendapatan lain yang dapat diterimakan kepada TKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. SDM adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah TKA.
19. Pengembangan SDM TKA adalah pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang digunakan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Universitas.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang diangkat sebagai TKA UNS harus mengikuti proses rekrutmen sesuai ketentuan Peraturan Rektor tentang rekrutmen.
- (2) Pengangkatan dan penempatan TKA UNS dilaksanakan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan dan penempatan TKA UNS berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan TKA UNS dibuat untuk jangka waktu satu (1) tahun.
- (2) Perencanaan TKA UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rasio Dosen Asing dengan mahasiswa;
 - b. Pangkalan data perguruan tinggi;
 - c. Kemampuan keuangan universitas;
- (3) Tahapan-tahapan perencanaan TKA UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada Pasal 4.

Pasal 4

Rekrutmen Calon TKA UNS dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Program Studi terkait mengajukan usulan dan formasi TKA ke Dekan Fakultas terkait;
2. Dekan Fakultas terkait mengirimkan usulan dan formasi TKA yang telah disetujui ke UPT. Kerjasama dan Layanan Internasional untuk proses perencanaan TKA;
3. UPT. Kerjasama dan Layanan Internasional melanjutkan pengusulan ini ke Rektor melalui Wakil Rektor yang menangani Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Wakil Rektor sebagaimana poin 3 melakukan seleksi penerimaan TKA sesuai dengan aturan yang berlaku dengan melibatkan UPT. Kerjasama dan Layanan Internasional, dan unit lain yang terkait.

Pasal 5

- (1) Keputusan hasil Rekrutmen Calon TKA UNS akan diumumkan melalui surat resmi Rektor.
- (2) TKA ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Rektor
- (3) TKA menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Wakil Rektor yang menangani Sumber Daya Manusia (SDM).

- (4) UPT. Kerjasama dan Layanan Internasional memproses ijin kerja dari Kementerian/Lembaga Negara terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 6

TKA diangkat dengan surat penugasan khusus sesuai peraturan perundangan dan dimungkinkan untuk perpanjangan sesuai dengan kebutuhan UNS.

Pasal 7

- (1) Pengembangan SDM TKA meliputi kesempatan studi lanjut dan pelatihan kompetensi yang dilaksanakan di wilayah NKRI atau yang diselenggarakan oleh instansi Indonesia, atas biaya sendiri.
- (2) TKA UNS yang diterima berhak mendapatkan kesempatan studi lanjut dan/atau pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh instansi Indonesia, yang sama dengan Dosen dan tenaga kependidikan WNI di wilayah Indonesia
- (3) Kesempatan studi lanjut sebagaimana dalam ayat (2) Pasal ini diberikan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai TKA UNS selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak diterimanya Keputusan pengangkatan yang bersangkutan.
- (4) Kesempatan studi lanjut bagi TKA UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, dapat diusulkan kepada Rektor setelah mendapatkan izin dari Pejabat Atasan Langsung dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dari Program Studi tempat yang bersangkutan bekerja.
- (5) Rektor memutuskan untuk menerima/menolak ajuan studi lanjut.
- (6) Pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kompetensi keahlian dan kompetensi manajerial yang dilaksanakan di Indonesia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN TKA

Pasal 8

Hak

TKA UNS berhak memperoleh:

- a. Gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan dan/atau insentif TKA diatur lebih lanjut dalam SK Rektor;
- b. Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Kesempatan studi lanjut dan/atau pelatihan kompetensi sebagaimana diatur pada Pasal 7.

Pasal 9

Kewajiban

Dalam kaitan tugas dan kewajiban, seorang TKA wajib memiliki sikap:

- a. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat;
- b. Saling membantu, memotivasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas;
- c. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas;
- d. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai budaya Indonesia;
- e. Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. Berlaku sopan dan menjaga suasana persaudaraan serta keakraban dalam lingkungan kerja dan dalam lingkungan masyarakat;
- g. Menghindarkan diri untuk menggunakan kekerasan fisik dan verbal, seperti: memukul, mengancam, memfitnah, ataupun mencemarkan nama baik sesama rekan kerja, yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan. Bersikap sopan terhadap rekan kerja baik bawahan maupun rekan sejawat, tidak berkata-kata kotor, dan tidak sembarangan meluapkan emosi;
- h. Memelihara lingkungan kerja yang sehat dan bersih, serta menjauhkan diri dari penyalahgunaan obat-obat psikotropika dan obat-obat terlarang, termasuk dalam hal penggunaan, pengedaran, perdagangan dan kepemilikannya;
- i. Wajib melaksanakan tugas pokok sesuai dengan uraian pekerjaan dan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh UNS;

- j. Senantiasa melandasi seluruh tindakan dengan mengutamakan kepentingan UNS, tidak mengutamakan keuntungan pribadi/ organisasi/ kelompok (conflict of interest);
- k. Menjaga diri untuk bersikap profesional, sehingga tidak akan melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan UNS.

BAB V PENEGAKAN DISIPLIN

Pasal 10

- (1) TKA dalam pelaksanaan tugas wajib mematuhi ketentuan Peraturan Internal Universitas Sebelas Maret, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

